

**STATUS HUKUM ANAK LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46.PUU-VIII/2020**

**Imutisar<sup>1</sup>, azzuhri Al Bajuri<sup>2</sup>, Yusrial<sup>3</sup>**

*Institut Agama Islam Lukman<sup>1,2</sup>, STAI Solok Nan Indah<sup>3</sup>  
azzuhri@iaile.ac.id<sup>1</sup>, ysurial.piliang@gmail.com<sup>2</sup>*

**ABSTRAK.**

**Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan status hukum anak di luar nikah dalam perspektif hukum nasional Indonesia dan Islam, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini ingin mengungkap bagaimana perubahan pandangan hukum terhadap anak luar nikah mencerminkan dinamika sosial dan kebutuhan keadilan yang lebih inklusif.

**Metode** – penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan sejarah sosial. Data dikumpulkan dari dokumen hukum, literatur akademik, kitab, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Analisis menggunakan teori perubahan sosial Arnold Marshall Rose.

**Hasil** Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status anak luar nikah disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan (khususnya tes DNA), konflik budaya, dan gerakan sosial yang menuntut kesetaraan hak anak.

**Originalitas (Novelty)** dari penelitian ini terletak pada analisis sejarah sosial terhadap dinamika perubahan hukum status anak luar nikah, serta keterkaitannya dengan modernisasi hukum nasional.

**Implikasi** Implikasi penelitian ini adalah pentingnya revisi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 agar lebih sinkron dengan Putusan MK dan Undang-Undang Perlindungan Anak, demi menjamin keadilan dan hak anak secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Status Hukum, Anak Luar Nikah, Mahkamah Konstitusi

**ABSTRACT.**

**Purpose** – This study aims to examine the development of the legal status of children born out of wedlock in the context of Indonesian national law and Islamic law, with a focus on Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. It explores how legal perspectives have shifted to address demands for justice and human rights for all children regardless of their birth status..

**Methodology** – used is library research with a socio-historical approach. Data is sourced from legal documents, books, journals, theses, classical texts, and other academic works. The analysis is based on Arnold Marshall Rose's theory of social change.

**Findings** – The findings indicate that the shift in legal recognition of children born out of wedlock is driven by advancements in science and technology (particularly DNA testing), cultural conflicts, and increasing social movements advocating for equal rights..

**Originality/Novelty** – The novelty of this study lies in its use of a socio-historical lens to analyze the transformation of legal norms concerning children born out of wedlock and the role of modern legal reforms.

**Implications** – The implication of this research is the urgent need to revise Law No. 1 of 1974 on Marriage, as it is no longer in harmony with the Constitutional Court's ruling and the Child Protection Law, to ensure comprehensive legal protection for all children.

**Keywords:** Legal Status, Children Born Out of Wedlock, Constitutional Court

## PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai **kedudukan anak luar nikah** telah menjadi perdebatan panjang dalam diskursus hukum di Indonesia, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional. Fenomena anak luar nikah tidak hanya berkaitan dengan dimensi yuridis semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan moral yang sangat kompleks. Di tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik dan religius, status anak luar nikah sering kali dikaitkan dengan persoalan moralitas, kehormatan keluarga, serta legitimasi sosial yang berdampak langsung terhadap hak-hak dasar anak tersebut. Stigma negatif dan diskriminasi terhadap anak luar nikah masih kerap terjadi, dan dalam beberapa kasus bahkan membatasi akses mereka terhadap pengakuan hukum dan perlindungan sosial yang seharusnya menjadi hak setiap anak tanpa kecuali.

Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah disebut sebagai anak zina. Mayoritas ulama dari empat mazhab fiqh utama sepakat bahwa anak zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya, karena tidak adanya ikatan pernikahan yang sah sebagai dasar legalitas hubungan tersebut. Dengan demikian, anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, dan karenanya hak-hak keperdataannya terbatas. Ia tidak berhak atas warisan dari ayah biologisnya, tidak berhak menerima nafkah dari sang ayah, dan tidak bisa dinikahkan oleh laki-laki tersebut dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga kemurnian nasab sebagai bagian dari perlindungan terhadap tatanan keluarga yang islami dan terhormat.

Namun, perspektif hukum Islam yang tegas ini sering kali menimbulkan problematika ketika dihadapkan pada realitas hukum nasional dan konstitusi negara yang menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai hak asasi yang harus dijamin oleh negara. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, sebelum tahun 2012, ketentuan mengenai anak luar nikah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Ketentuan ini dinilai membatasi perlindungan hukum terhadap anak luar nikah karena menutup kemungkinan bagi anak tersebut untuk memperoleh pengakuan hukum dari ayah biologisnya.

Kondisi tersebut kemudian mengalami perubahan signifikan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dengan menambahkan ketentuan bahwa "anak yang

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta/atau alat bukti lain menurut hukum." Dengan demikian, putusan ini membuka pintu bagi anak luar nikah untuk memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara sah dan ilmiah, seperti melalui uji DNA.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mendapat sambutan yang beragam dari berbagai kalangan. Di satu sisi, banyak yang mengapresiasi putusan tersebut sebagai langkah maju dalam perlindungan hak anak dan pengakuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam penegakan hukum. Putusan ini dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip **Konstitusi UUD 1945**, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selain itu, Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Hak Anak juga terikat secara hukum untuk menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi, termasuk anak luar nikah.

Di sisi lain, putusan ini juga menuai kritik dan kekhawatiran dari sebagian kalangan, khususnya dari lembaga keagamaan dan pemikir hukum Islam. Salah satu kekhawatiran utama adalah bahwa pengakuan hubungan hukum antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya dapat dianggap sebagai bentuk legalisasi atau pembenaran terhadap perzinahan. Hal ini dinilai bertentangan dengan nilai-nilai moral agama dan syariat Islam yang menolak keras hubungan seksual di luar pernikahan. Bahkan, **Majelis Ulama Indonesia (MUI)** dalam fatwanya pada tahun 2012 tetap berpegang pada pandangan bahwa anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, dan oleh karena itu tidak berhak atas warisan, perwalian, maupun pengakuan hukum lainnya dari pihak laki-laki tersebut.

Pertentangan antara fatwa keagamaan dan hukum positif ini menunjukkan adanya **disharmoni** antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Hal ini menjadi problematika tersendiri dalam konteks sistem hukum Indonesia yang menganut pluralisme hukum, di mana hukum negara, hukum agama, dan hukum adat saling berdampingan dan saling memengaruhi. Ketidaksinkronan ini juga memunculkan dilema praktis di lapangan, terutama bagi para hakim di lingkungan peradilan agama yang harus menghadapi dua sumber hukum yang bisa saling bertentangan. Dalam beberapa kasus, hakim kesulitan menentukan sikap hukum yang tepat antara mengikuti kaidah fikih yang ketat atau menerapkan hukum nasional yang lebih inklusif dan progresif.

Lebih lanjut, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga mengalami hambatan karena hingga kini belum ada regulasi teknis atau peraturan pelaksana yang secara jelas

mengatur mekanisme pengakuan hubungan hukum antara anak luar nikah dan ayah biologis. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai interpretasi di kalangan aparat penegak hukum, dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan dalam perlindungan hak anak.

Persoalan ini menjadi semakin penting untuk dikaji, mengingat perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang semakin kompleks, di mana kasus kelahiran anak di luar nikah tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk menelaah bagaimana kedudukan anak luar nikah seharusnya ditempatkan dalam sistem hukum nasional Indonesia yang berlandaskan pada keadilan, kemanusiaan, dan nilai-nilai religius. Kajian ini penting tidak hanya untuk menjawab problematika yuridis yang ada, tetapi juga untuk mendorong lahirnya kebijakan hukum yang lebih harmonis, humanis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, serta menelaah sejauh mana Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia. Kajian ini akan menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, serta maqashid al-syariah untuk memahami tidak hanya sisi legalitas formal, tetapi juga nilai-nilai maslahat dan perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk menyusun regulasi yang lebih sinkron, adil, dan responsif terhadap kebutuhan zaman

## METODE

Penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur sebagai sumber primer ialah buku “*Salinan Naskah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46.PUU-VIII/2020*”, literatur-literatur sebagai sumber data sekunder, yakni data-data lain yang penulis peroleh baik dari buku-buku, artikel, yang ada hubungannya langsung atau tidak langsung dengan materi pembahasan yang penulis teliti. Buku-buku tersebut antara lain : Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2014, Moch. Isnaini, , dalam I. Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2015, dan buku-buku lain yang tidak penulis sebutkan dalam tulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### A. Hubungan Perdata Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait status dan hak anak luar nikah. Putusan ini mengubah paradigma lama yang sebelumnya hanya mengakui hubungan perdata anak luar nikah dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan menambahkan pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis, sepanjang hubungan darah dapat dibuktikan melalui teknologi dan alat bukti hukum lain.

##### 1. Makna Hubungan Perdata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam putusan tersebut, istilah “hubungan perdata” dipahami berbeda oleh para hakim. Sebagian hakim memaknai hubungan perdata sebagai hubungan timbal balik yang mencakup hak dan kewajiban antara anak dengan kedua orang tuanya, termasuk hak mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan nafkah, serta kewajiban ayah biologis untuk memelihara dan memberi nafkah anak tersebut. Pemahaman ini juga mencakup hak waris dan perwalian, yang menurut sebagian hakim harus dapat dimiliki anak luar nikah dari ayah biologisnya.

Sebaliknya, sebagian hakim lainnya mengartikan hubungan perdata secara lebih terbatas, hanya sebatas hak dan kewajiban dalam hal pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan perlindungan anak, tanpa menyentuh aspek waris dan perwalian. Pendapat ini didasarkan pada prinsip hukum Islam yang menetapkan bahwa hubungan nasab dan kewenangan wali nikah hanya terjadi apabila pernikahan orang tua sah menurut syariat.

##### 2. Implikasi Putusan MK terhadap Status Anak Luar Nikah

Putusan MK mengakui bahwa anak luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika ada pembuktian ilmiah, sehingga status anak menjadi jelas dari sisi hukum, dan dapat memperoleh hak-hak yang selama ini hanya diberikan kepada anak sah, seperti nafkah dan perlindungan hukum. Dengan kata lain, putusan MK memberi perlindungan hukum yang lebih luas bagi anak luar nikah tanpa harus menunggu ikatan pernikahan yang sah.

Namun, dalam praktiknya, penerapan putusan ini tidak sederhana. Ada perbedaan kasus yang perlu dipertimbangkan, yaitu anak luar nikah yang lahir dari pernikahan siri yang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara negara, anak luar nikah dari hubungan orang tua yang tidak

menikah sama sekali, serta anak dari pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun agama. Ketiga jenis ini menimbulkan perbedaan konsekuensi hukum dan perlakuan di pengadilan.

### 3. Proses Pembuktian dan Persidangan

Sebagian besar hakim sepakat bahwa putusan MK bersifat mengikat dan berlaku untuk semua perkara serupa, namun proses pembuktian di pengadilan tetap diperlukan. Persidangan menjadi forum untuk menilai validitas hubungan darah, status pernikahan orang tua, dan aspek-aspek agama maupun hukum yang relevan. Dengan demikian, putusan MK tidak langsung otomatis mengubah status anak tanpa adanya pembuktian yang memadai.

Hal ini juga karena putusan MK memberikan ruang bagi hakim untuk menggali sumber hukum lain demi memperoleh keadilan substantif bagi anak luar nikah. Oleh karena itu, penerapan putusan MK harus memperhatikan kondisi konkret dan norma agama agar putusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam.

### 4. Pandangan Hakim terhadap Putusan MK

Beragam pendapat muncul dari para hakim terkait putusan MK:

- a) Pendapat yang mendukung: Hakim seperti Mansur (Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu) dan Mukti Arto (Hakim Agung) menyatakan bahwa putusan MK merupakan terobosan penting yang membuka jalan pembaruan hukum keluarga dan memperkuat perlindungan anak luar nikah, sesuai dengan maqāṣid syarī'ah yang menekankan kemaslahatan anak.
- b) Pendapat yang kritis: Sebagian hakim seperti Rusdi (Pengadilan Agama Arga Makmur) dan Fahmi Hamzah (Pengadilan Agama Manna) berpendapat bahwa putusan MK terlalu general dan mengeneralisasi semua anak luar nikah tanpa membedakan perbedaan status pernikahan orang tua. Mereka menilai putusan tersebut kurang sesuai dengan norma agama dan harus dilihat sebagai sumber hukum tambahan (jurisprudensi) yang tetap memerlukan kajian dan proses pembuktian mendalam.
- c) Pendapat moderat: Zuhri Imansyah (Pengadilan Agama Lebong) menganggap putusan MK sebagai pembaharuan hukum keluarga yang diperlukan, namun menekankan bahwa implementasinya harus disertai dengan proses persidangan agar dapat menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum Islam.

### 5. Konflik antara Hukum Positif dan Hukum Agama

Putusan MK sebagai produk hukum negara yang bersifat mengikat memiliki kedudukan yang kuat secara normatif. Namun, dalam konteks hukum Islam yang masih menjadi dasar hukum keluarga bagi umat Muslim di Indonesia, terdapat ketegangan antara putusan MK dengan norma-norma agama, khususnya mengenai pengakuan nasab dan wali nikah.

Konflik ini muncul karena putusan MK tidak membedakan secara jelas anak luar nikah hasil pernikahan siri dengan anak hasil perzinahan, sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa putusan MK bisa menganggangi prinsip-prinsip syariah yang sudah mapan. Oleh karena itu, putusan ini dianggap memerlukan pendalaman dan harmonisasi agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara hukum negara dan hukum agama.

## 6. Dinamika dan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia

Putusan MK menandai adanya dinamika hukum keluarga di Indonesia yang sebelumnya stagnan dan kurang responsif terhadap perkembangan sosial. Beberapa hakim melihat putusan ini sebagai peluang untuk memperbaharui hukum keluarga, menyesuaikan dengan kebutuhan perlindungan anak luar nikah yang semakin penting seiring perkembangan teknologi pembuktian hubungan darah.

Namun, pembaruan ini harus berjalan seiring dengan pengembangan sumber hukum dan norma hukum Islam, agar putusan dapat diterima secara luas dan tidak menimbulkan ketegangan sosial atau konflik hukum di tingkat masyarakat.

## 7. Kesimpulan Hasil

- a) Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologisnya, dengan syarat adanya pembuktian hubungan darah.
- b) Putusan ini bersifat mengikat dan menjadi jurisprudensi bagi kasus serupa, sesuai asas *erga omnes*.
- c) Implementasi putusan MK harus disertai proses pembuktian di persidangan agar dapat mempertimbangkan status pernikahan dan norma agama secara menyeluruh.
- d) Terdapat perbedaan pandangan di kalangan hakim antara makna hubungan perdata yang komprehensif dan yang terbatas, terutama dalam kaitannya dengan hak waris dan wali nikah.
- e) Secara normatif, putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap, namun dari perspektif agama, putusan ini perlu dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan maqāṣid syarī'ah dan

prinsip hukum Islam.

- f) Putusan MK merupakan upaya pembaharuan hukum keluarga yang diperlukan, tetapi implementasinya harus memperhatikan keadilan substantif dan keseimbangan antara hukum positif dan norma agama.

## **B. *Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010***

### 1. Eksistensi Pasal 43 UU Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan MK

- a) Sebelum Putusan MK

Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir, karena kalimat “dilahirkan di luar perkawinan” bisa diartikan sebagai anak hasil zina maupun anak dari perkawinan siri yang tidak tercatat negara. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlindungan yang tidak memadai bagi anak luar nikah.

- b) Setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

MK memutuskan bahwa anak luar nikah yang dapat dibuktikan secara ilmiah mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya berhak atas hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarganya, selain ibunya dan keluarganya. Ini merupakan terobosan hukum yang menyesuaikan hukum positif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan nilai keadilan.

- c) Respon dan Kritik

Putusan ini menuai kritik tajam dari MUI dan NU, yang menegaskan bahwa menurut syariat Islam, anak zina tidak berhak mendapatkan nasab dan waris dari bapak biologisnya. MUI bahkan meminta MK untuk membatalkan putusan tersebut.

### 2. Kekosongan Regulasi dan Implikasi Putusan MK

- a) Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak luar nikah akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP), namun PP tersebut hingga kini belum pernah diterbitkan.
- b) Ketidakhadiran aturan pelaksana ini menyebabkan implementasi putusan MK belum optimal, anak luar nikah masih sulit mendapatkan haknya secara cepat dan jelas, karena harus melalui proses hukum panjang di pengadilan.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur secara khusus masalah anak luar nikah, sehingga semakin memperparah ketidakpastian hukum dan perlindungan terhadap anak-anak tersebut.

### 3. Perspektif Teori Hukum: Kepastian dan Keadilan

- a) Menurut Aristoteles, hukum harus mengutamakan keadilan dengan memberikan hak kepada setiap individu sesuai haknya. Hal ini menuntut hukum agar memiliki aturan umum yang jelas untuk setiap kasus, sehingga dapat menjamin kepastian hukum.
- b) Kepastian hukum artinya aturan yang dibuat tidak multitafsir, bersifat jelas, dan tidak saling bertentangan. Namun Pasal 43 UU Perkawinan saat ini gagal memberikan kepastian hukum karena kerancuan makna.
- c) Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang baik harus berguna dan adil, menjamin kepastian hukum sekaligus kemanfaatan sosial. Pasal 43 UU Perkawinan saat ini belum memenuhi kriteria tersebut.

### 4. Kebutuhan Rekonstruksi Hukum

- a) Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah menjadi tonggak awal untuk memberikan hak-hak kepada anak luar nikah, namun dalam praktiknya masih menimbulkan disparitas pemahaman di kalangan hakim dan belum menyelesaikan persoalan secara tuntas.
- b) Banyak hakim menganggap putusan MK bersifat umum dan harus dibuktikan lewat persidangan, sehingga tidak langsung memberikan kepastian dan perlindungan.
- c) Karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum berupa perubahan teks Pasal 43 UU Perkawinan agar sesuai dengan putusan MK dan kondisi sosial hukum saat ini, sekaligus menghilangkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.

### 5. Rekomendasi Rekonstruksi Pasal 43 UU Perkawinan

- a) Pasal 43 ayat (1) diusulkan diubah menjadi: Anak yang dilahirkan di luar pernikahan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya serta dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah.
- b) Pasal 43 ayat (2) diusulkan membedakan status anak luar nikah, yakni:
  - a. Anak dari pernikahan siri (tidak tercatat secara resmi) memiliki hubungan nasab dan keperdataan dengan kedua orang tua.
  - b. Anak dari hubungan tanpa nikah (anak zina) hanya memiliki hubungan nasab

dengan ibu, namun dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis jika terbukti secara ilmiah.

- c) Kewajiban bapak biologis terhadap anak luar nikah, baik dari pernikahan siri maupun zina, sama dalam hal pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan.

## 6. Manfaat dan Dampak Rekonstruksi

- a) Dengan rekonstruksi ini, multitafsir dan ketidakpastian hukum akan berkurang, anak luar nikah mendapat perlindungan hukum yang lebih jelas dan adil.
- b) Hak-hak anak luar nikah menjadi lebih terjamin, sehingga anak-anak tidak menjadi korban dari status perkawinan orang tuanya.
- c) Rekonstruksi ini juga mengakomodasi fatwa MUI dan putusan MK, sekaligus mengisi kekosongan aturan pelaksana yang selama puluhan tahun tidak diterbitkan pemerintah.
- d) Hal ini diharapkan dapat mencegah anak-anak terlantar dan memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap mereka.

## 7. Kendala dan Tantangan

- a) Meski sudah ada putusan MK, implementasi rekonstruksi hukum di tingkat praktis masih menghadapi hambatan seperti perbedaan interpretasi hakim, kurangnya regulasi pelaksana, dan resistensi dari kelompok-kelompok tertentu.
- b) Proses pengadilan yang panjang dan biaya yang tinggi juga menjadi penghalang anak luar nikah untuk memperoleh haknya.
- c) Ketidakjelasan status pernikahan orang tua (terutama pernikahan siri) menambah kompleksitas dalam menentukan hak anak luar nikah.

## 8. Langkah Strategis dan Rekomendasi

- a) Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera melakukan revisi dan perubahan Pasal 43 UU Perkawinan sesuai dengan rekomendasi rekonstruksi agar menjadi hukum yang responsif dan tepat guna.
- b) Sosialisasi dan pelatihan kepada aparat hukum, terutama hakim Pengadilan Agama, agar dapat mengimplementasikan putusan MK dan regulasi baru dengan benar dan konsisten.
- c) Pengembangan ijtihad hakim sebagai mujtahid penting untuk memberikan putusan yang adil sesuai kondisi kasus nyata.
- d) Melakukan pendekatan sosial dan edukasi kepada masyarakat agar memahami

## Pembahasan

### 1. Eksistensi dan Interpretasi Pasal 43 UU Perkawinan Sebelum Putusan MK

Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur status anak yang lahir di luar perkawinan secara umum dengan bahasa yang sangat terbatas dan multitafsir. Frasa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" secara hukum menutup kemungkinan adanya pengakuan hubungan hukum dengan ayah biologis. Kondisi ini berangkat dari nilai konservatif dan norma sosial saat UU dibuat, dimana anak luar nikah dipandang sebagai produk yang tidak sah secara sosial dan hukum.

Namun, ketentuan ini menimbulkan masalah praktik, karena secara ilmiah dan moral, banyak anak luar nikah yang berhak mendapatkan hak dan pengakuan dari ayah biologisnya. Lebih jauh, putusan MK menyatakan bahwa ketentuan ini diskriminatif karena membedakan status anak berdasarkan status perkawinan orang tuanya, sehingga melanggar prinsip kesetaraan dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan hak asasi manusia internasional.

### 2. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Dampaknya

Mahkamah Konstitusi (MK) menguji Pasal 43 dan menyatakan bahwa ketentuan yang membatasi hak anak luar nikah hanya pada ibu dan keluarga ibu adalah bertentangan dengan UUD 1945. MK menegaskan bahwa anak luar nikah yang dapat dibuktikan secara ilmiah sebagai keturunan ayah biologisnya berhak atas hubungan perdata, waris, dan hak-hak lain dari ayah tersebut.

Dampaknya sangat besar, karena putusan ini mengubah tafsir hukum tentang nasab anak dan memperluas hak anak luar nikah. Namun, putusan ini bukanlah revisi UU secara langsung, sehingga secara hukum formal putusan MK hanya membatalkan ketentuan yang bertentangan, dan perlu diikuti dengan perubahan peraturan agar implementasi lebih jelas.

### 3. Kritik dan Penolakan dari Lembaga Keagamaan

MUI dan NU menolak putusan MK tersebut dengan alasan bahwa secara syariat Islam, anak zina tidak memiliki hubungan nasab dan waris dengan bapak biologisnya. Mereka berpendapat bahwa putusan MK membuka celah legalisasi anak zina secara hukum, yang bertentangan dengan nilai agama dan moral.

Penolakan ini menimbulkan ketegangan antara hukum positif dan hukum agama, dan menjadi tantangan besar dalam rekonsiliasi hukum nasional yang bersifat sekuler dengan nilai agama

mayoritas masyarakat.

#### 4. Kekosongan Regulasi Pelaksana dan Dampaknya

Walaupun putusan MK telah mengubah interpretasi hukum, regulasi pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi amanat Pasal 43 ayat (2) belum pernah dibuat. Kondisi ini menyebabkan kekosongan hukum dalam implementasi putusan MK, sehingga para hakim harus mengandalkan interpretasi sendiri dan keputusan secara case by case, yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman putusan.

Anak-anak luar nikah seringkali harus mengajukan gugatan pembuktian secara perdata yang panjang dan sulit, sehingga hak-hak mereka belum terjamin sepenuhnya.

#### 5. Perspektif Teori Hukum dan Kepastian Hukum

Menurut teori hukum klasik, seperti Aristoteles, hukum harus adil dan memberikan perlindungan yang sama bagi semua pihak. Kepastian hukum penting agar semua warga negara dapat memperkirakan akibat hukum dari tindakan mereka. Namun, Pasal 43 UU Perkawinan saat ini tidak memenuhi prinsip tersebut karena ketidakjelasan dan multitafsir.

Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pasal 43, sebelum putusan MK, gagal memenuhi kriteria ini karena diskriminatif dan tidak memberi manfaat maksimal bagi anak luar nikah.

#### 6. Perlunya Rekonstruksi Hukum

Putusan MK hanya bersifat final dan mengikat, namun tidak serta merta mengubah teks UU. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi atau perubahan Pasal 43 UU Perkawinan agar sesuai dengan putusan MK dan perkembangan ilmu pengetahuan serta nilai kemanusiaan.

Rekonstruksi ini bertujuan untuk menghilangkan multitafsir, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak anak luar nikah secara menyeluruh tanpa diskriminasi.

#### 7. Usulan Rekonstruksi Pasal 43

Rekonstruksi diusulkan dengan mengatur secara rinci:

- a) Pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga anak memperoleh hak waris dan nafkah.
- b) Pembagian kategori anak luar nikah antara anak hasil pernikahan siri dan anak zina, agar pengaturan hak dan kewajiban lebih terarah.
- c) Penegasan kewajiban ayah biologis memberikan nafkah dan pemeliharaan terhadap anak

luar nikah.

- d) Ketentuan perlindungan terhadap anak agar tidak dirugikan karena status perkawinan orang tua.

## 8. Manfaat dan Implikasi Rekonstruksi

Dengan rekonstruksi hukum yang baik, perlindungan terhadap anak luar nikah meningkat, mengurangi stigma sosial dan diskriminasi, serta memberikan kepastian hak dan kewajiban kedua orang tua.

Hal ini akan mendorong rasa keadilan sosial, mencegah anak-anak terabaikan, dan mengharmonisasikan hukum nasional dengan nilai HAM internasional.

## 9. Tantangan Implementasi

Implementasi perubahan hukum akan menghadapi tantangan seperti resistensi dari kelompok keagamaan, perbedaan interpretasi hakim, kurangnya regulasi teknis, serta kesulitan dalam pembuktian hubungan biologis di pengadilan.

Perlu strategi khusus berupa sosialisasi, edukasi, dan pelatihan agar perubahan hukum dapat diimplementasikan secara efektif.

## 10. Rekomendasi Strategis

- a) Pemerintah dan DPR segera revisi UU Perkawinan, khususnya Pasal 43.
- b) Buat regulasi pelaksana berupa PP yang mengatur mekanisme pembuktian dan pelaksanaan hak anak luar nikah.
- c) Sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat agar memahami putusan MK dan perubahan UU.
- d) Edukasi masyarakat tentang hak anak luar nikah agar stigma sosial dapat berkurang.
- e) Fasilitasi akses keadilan yang mudah dan murah bagi anak luar nikah dalam memperoleh haknya

## KESIMPULAN

Akhirnya tesis ini harus disudahi dan ditutup dengan kesimpulan. Dari beberapa bab pembahasan mengenai status dan hak anak di luar nikah ada beberapa kesimpulan yang semestinya dipahami, terutama dengan menggunakan kacamata sejarah sosial.

1. Sejarah memang selalu berubah, karena perubahan keadaan sosial dan masyarakat serta kondisi suatu tempat. Perubahan status dan hak anak di luar nikah pun terjadi dari aturan satu ke aturan berikutnya. Meskipun tidak dirubah secara total, namun tiap aturan mempunyai perkembangan sendiri dengan melihat sisi sosial masyarakat saat peraturan dibuat. Perkembangan status dan hak anak di luar nikah dalam berbagai aturan hukum (Konsep Fikih, *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam) tidak mengalami perubahan yang berarti. Status anak di luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya. Begitupun hak-hak anak tersebut merupakan tanggung jawab ibu dari anak tersebut. Hingga munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, status anak di luar nikah mengalami perubahan. Setelah keluarnya putusan tersebut maka, anak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Perubahan status dan hak anak di luar nikah adalah langkah yang tepat untuk memanusiakan manusia. Dengan mengikuti perkembangan zaman, ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan status dan hak anak terjadi. Faktor tersebut adalah kerancauan hukum, konflik sosial dan budaya, gerakan sosial, dan penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi dalam hal ini disebut dengan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*)

3. Prospek atau kemungkinan yang terjadi di masa depan dari perubahan status dan hak anak di luar nikah menyangkut dua hal, yaitu terkait hubungan anak dan orang tua, dan terkait dengan perundang-undangan Indonesia. Terkait dengan hubungan keperdataan anak dengan orangtuanya, maka ayahnya (jika mampu dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain secara hukum membuktikan ayah biologisnya), seorang anak bisa menuntut hak nya, yaitu nafkah dan waris. Sedangkan pada perundang- undangan, perlu adanya perubahan atau revisi Undang- Undang Perkawinan, karena undang-undang tersebut sudah sangat usang, dan dinilai tidak relevan dengan kondisi zaman di masyarakat saat ini. Putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya nyata mengupayakan hak anak secara finansial, yaitu memenuhisegala kebutuhan anak hingga dewasa dan memberikan harta ketika ayahbiologis meninggal. Akan tetapi Putusan MK tersebut belum mampu untuk merubah asumsi dan perlakuan masyarakat kepada anak di luar nikah. Stigma dan *cap* sebagai anak yang tidak diharapkan ataupun *anak haram* masih menempel melekat pada anak di luar nikah. Diperlukan waktu yang sangat lama untuk merubah pandangan masyarakat bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah adalah anak yang terlahir suci tanpa dosa.

## REFRENSI

- Abdul Aziz Mu,hammad Azzâm dan Abdul Wahâb al-Sayyid ,awâs, *al-Niz,âm alQad,âi fî al-Islâm*, t.tp: Maktaba, al-Risâla,, 2007
- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih, bahasa Masdar helmy, Bandung: Gema Risala, Press, 1996
- Abu al-,Hasan „Alî al-Mawardî, *al-,âwî al-Kabîr (Syar, Muk,tasar al-Muzannî)*, Beirut: Dâr al-Kutub al-,Ilmiyya,, 1999, XII
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-I"tisam*, jilid II, Riyad:al-Haditsah, tt.
- Abu Ja"far Bin Jarir al-Tabari (W: 310), Tafsir Al-Tabari Jami,, al Bayan Fi Ta"wili al-Qur"an
- Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, al-Bidâyah fi Syarh al-Hidâyah, Jilid. 9, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008
- Ahmad S. Moussalli, An Islamic Model for Political Conflict Resolution: Ta,kim (Arbitration)", dalam Abdul Aziz Said, Nat,an C. Funk, Ayse S. Kadayifci, Peace and Conflict Resolution in Islam, (Lan,am: New York, Oxford: University Pressof America, inc, 2001),. 145; li,at juga dalam Abdul Aziz Da,lan (ed), Ensiklopedi ,ukum Islam, Jakarta: Ic,tiar Baru Van ,oeve, 1996, Cet V
- Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011
- Akram Ridha, *Kado Pernikahan Terindah*, Solo: Ziyad Visi Media, 2011
- Al- Syōtibī, *Al-Muwāfaqot fî Uṣul al-Ahkām*, jilid III, Dār el Fikr, tt
- Ala al-Din al-Tarablisi, Mu"in al-Hukkam fima Yataradda bayn al Khasamayn min alAhkam, Bairut: Daar al Fikri
- Ala"uddin Abî al-,asan Alî ibn K,îl al-T,arâbulasî, *Muîn al-,ukkâm fî ma Yataraddadu baina al-K,asmain min al-A,kâm*, Kairo: Mu,hammad Ma,mûd al-,abî, 1993, cet. II-1997/1998, Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : 1997
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Jakarta: Bina Aksara
- Amin Abdullah, "Pesan Islam Untuk Perdamaian dan Anti Kekerasan", Jurnal Sosiologi Refkelsi, Volume 3 Nomor 2, 2009
- Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, jilid-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Anang Haris Imawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menangkap Simbol Keagamaan" dalam Anang Haris Himawan (peny). Epistemologi Syara" Mencari Format Baru Fikih Indonesia, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Aziz Dahlan, et.el., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1996
- Azzuhri Albajuri, *Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia*, Disertasi Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2020
- Cik Hasan Bisri. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistim Hukum Nasionl*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Departemen Agama RI., *Al-Qur"an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006
- Dapertemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Tahun
- Diana Aristanti, Dya, Oc,torina Susanti, Pratiwi Pusp,it,o Andini, Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal), e-Journal Lentera ,ukum, 2, 1 (2017), Universitas Jember

- Dili, at dari Segi ,ukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madina, dan Masa Kini,* Jakarta: Bulan Bintang, 2002
- Edition), hampshire: As, gate Publis, ing Ltd, 2008
- Ernie T. Sule dkk, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015
- Ensiklopedia ,Hukum Islam, Jakarta: PT. Ic,tiar Baru Van ,oeve, 2003
- Fakhruddin al-Raziy, *Tafsir af-Kabir wa Mafatih af-Ghaib*, juz XXVIII, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990
- Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2012
- H. Rusdi Malik. 2010. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti
- Harmen, H., & Rizal, M. (2016). *Hukum Bisnis*.
- HARMEN, Hilma; RIZAL, M. *Hukum Bisnis*. 2016.
- Hasan Nul Hakim, *Itsbat Thalaq di Pengadilan Agama dalam Rekonstruksi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Ibn Qayyim al-Jauziya,, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamîn, Dar al-Jayl*, Beirut, tt., Jilid III
- Imam Jauhari, "Penyelesaian Sengketa Ruma, Tangga di Luar Pengadilan Menurut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahunn1997/1998.
- Ishak Solih, *Manajemen Rumah Tangga : Penerapan Fungsi Fundamental Manajemen dalam Usaha Mewujudkan Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung : Angkasa, 1983
- Jakarta : Kencana, 2011
- Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999
- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Jakarta: Yayasan Pelayanan Al-Qur'an Mulia
- Juhaya S. Praja. 2000. *Dinamika ,ukum Islam*, dalam Jai, Mubarak, *Sejara, dan Perkembangan ,ukum Islam*, Bandung: Rosda Karya
- Kamil AI-,ayali, *Solusi Islam dalam Konflik Ruma, Tangga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Quran dan Artinya (Forum Pelayanan Qur'an)*.
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- La Syarifuddin, *Sistem ,ukum Adat Ter, adap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Risala,ukum, Vol. 15 No. 2, 2019, Universitas Mulawarman
- M. Atho Mudzhar. 1998. *Membaca Gelombang Ijti, ad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ila, i Press, 1998
- Madani. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Jakarta: Graha Ilmu
- Marian Roberts, *Mediation in Family Disputes: Principles and Practice* (T,ird
- Maskar Herman, *Nyanyian Panjang Sutan Pominggie, Tradisi Lisan Orang Petalangan Riau*, DKP Pelalawan, Gurindam Pres, 2009
- Medan : Perdana Publishing, 2015
- Muhammad Fauzan, *Maqashid Syari'ah Hukum Perceraian dan Kontribusinya terhadap Rekonstruksi Hukum Perceraian di Indonesia*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.

- Muhammad Lamaluddin al-Qashimi, Mahasinu al- Ta 'wil, al-Qahiro: Dar Ihya alKutub al-Arabiyyah, tt.
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist: A Komperative Studi of Islamic Legal System*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, cet-1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, tt.
- Muhammad Syafi'i, *Peranan Masyarakat Adat Petalangan Dalam Mengamalkan Nilai Struktur Adat Berbasis Kearifan Lokal Lingkungan* (Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia), Vol.5 No.2.
- Muhammad Syaifudin. 2012. *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika Muhammad Tahir Azhary, *Negara ,ukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya*
- Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2017
- Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Radikal*, Jakarta: Paramadina, 2001
- Nita Nurvita, *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2
- Nj. Coulson, *A H,istory of Islamc Law*, Edinburg: Edinburg University Press, 2001
- Nuraningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*,
- Nur Intan, Aminuddin Salle, dan A. Suriyaman M. Pide, *Penyelesaian Konflik Dalam Proses Perkawinan Berdasarkan ,ukum Adat Muna Di Sulawesi Tenggara*, Program Pascasarjana Universitas ,asanuddin, 2018
- Nur Yahya : *Mediasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung Jawa Barat, 2017.
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2012
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan (Peradilan Agama di Indonesia)*, Pekanbaru: Sagang, 2008
- Saputra Rahmat Yani dan Yusmar Yusuf. 2012. *Pergeseran Peran Ninik Mamak Terhadap Cucu Kemanakan (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)*, Penelitian Dosen, Pekanbaru: UNRI
- Sarlito W. Sarwono dan Eko A. Meinarno, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2015
- Shopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, 1991
- Soejono Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers Sofyan A. P. Kau, *Fiki, Alternatif*, Gorontalo: Sultan Amai Press, 2010
- Sri Turatmiyah. 2013. Muhammad Syaifuddin, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti, Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek*,
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D, dan Penelitian Pendidikan)*, Bandung: Alfabeta

- Sulaiman, Peran Mediasi dalam upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Lhokseumawe, Tesis Tidak Diterbitkan, Medan: Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2017
- Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cetakan 2, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2009
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*,
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM. Books, 2007
- Takdir Rahmadi. *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*.
- Tenas Effendy. 2008. *Tunjuk Ajar; Memilih Pemimpin dalam Budaya Melayu*,
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- TF Honour dan R.M Mainwaring alih bahasa A. Hasymi Ali, *Sosiologi dan Bisnis*, judul asli *Business and Sociology*, Jakarta : Bina Aksara, 1988
- Thib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermansa, 2007
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2011
- ukum Islam”, *Jurnal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 53, Tahun XIII, April 2011m
- Van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1990
- Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Bineka Cipta, 1993
- Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiq, al-Islami*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1996, Jilid 2
- Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan : Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI*, Disertasi Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008